

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kekerasan terhadap perempuan diakui sebagai masalah global yang signifikan, dengan hampir 35% perempuan mengalami kekerasan secara fisik ataupun juga secara seksual setidaknya sekali dalam hidup mereka. Kemungkinan besar angka ini meremehkan sejauh mana masalah ini yang sebenarnya terjadi, karena sebenarnya banyak insiden yang tidak dilaporkan dikarenakan berbagai alasan sosial. Selain itu, kekerasan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan memerlukan tindakan segera dari para pemangku kepentingan, tidak hanya karena menjadi sebuah kebiasaan yang luas, tetapi juga karena dampak jangka panjang yang dialami oleh para korban (Bhat, 2018).

Dalam konteks yang lebih ekstrem dari kekerasan berbasis gender, fenomena ini berkembang menjadi bentuk yang paling brutal dan sistematis yang dikenal sebagai femisida. Femisida merupakan pembunuhan yang mengacu pada pembunuhan perempuan dan anak perempuan yang hanya dikarenakan jenis kelamin mereka. Istilah femisida ini menyoroti sifat kekerasan berbasis gender, yang mana inilah yang membedakannya dengan pembunuhan yang kerap terjadi pada umumnya. Femisida sendiri merupakan bentuk ekstrem dari kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan yang berakar pada kebencian terhadap perempuan serta keyakinan dan juga norma-norma berbahaya. Femisida juga merupakan isu kesehatan masyarakat dan hak asasi manusia yang masih kurang terdokumentasi, kurang diteliti, dan kurang dipahami, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (Reis & Meyer, 2024).

Kasus femisida dalam konteks Amerika Latin telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan yang mana menjadi meluas dan hampir dinormalisasikan (Danielle Castano, 2024). Di sebagian besar negara di Amerika Latin, terdapat

sangat sedikit mekanisme untuk menangani kekerasan berbasis gender secara umum. Penegak hukum sering kali menganggap femisida sebagai tindakan yang bersifat spontan atau tidak disengaja, dan jarang mengambil langkah yang tepat untuk menyelidikinya (Joseph, 2017). Pada tahun 2022, situasi yang mengkhawatirkan mengenai kekerasan terhadap perempuan di Amerika Latin terlihat jelas melalui angka-angka yang mencolok. Tingkat femisida, menunjukkan variasi yang mencolok di berbagai negara di kawasan ini, contohnya seperti di Argentina, Kolombia dan juga Meksiko. Angka tersebut berkisar antara 0,4 hingga 6,0 per 100.000 perempuan, mencerminkan realitas yang sangat berbeda tergantung pada lokasi geografis dan konteks sosial (Laura Glanc et al., 2024).

Table 1. 1 Jumlah Korban Femisida di 3 (Tiga) Negara Amerika Latin

No.	Negara	Tahun				Total
		2018	2019	2020	2021	
1.	Meksiko	898	944	947	981	3.770
2.	Kolombia	665	571	630	622	2.488
3.	Argentina	303	327	298	256	1.184

Sumber: *Statista*, 2024

Berdasarkan table 1.1, pada tahun 2021 Argentina mencatat total 256 pembunuhan yang dikategorikan sebagai femisida. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, di mana terdapat 327 kasus femisida, jumlah tertinggi yang tercatat sejak tahun 2016. Provinsi Buenos Aires menjadi daerah dengan angka femisida tertinggi di Argentina (Statista, 2024b). Di tahun 2023, Kolombia mencatat 525 wanita dibunuh karena jenis kelamin mereka. Antara tahun 2019 dan 2020, jumlah kasus femisida meningkat dari 571 menjadi 630, yang mana ini menunjukkan kenaikan lebih dari 10% yang terjadi selama penerapan langkah-langkah isolasi akibat pandemi COVID-19 (Statista, 2024). Dari Januari hingga Desember 2023, Meksiko mencatat total 827 kasus pembunuhan yang

diklasifikasikan sebagai femisida. Selama periode tersebut, jumlah wanita yang menjadi korban pembunuhan perempuan mengalami peningkatan yang signifikan. Femisida ini mencerminkan masalah serius terkait kekerasan berbasis gender yang terus berlangsung di Meksiko (Statista, 2024).

Menurut Komisi Inter-Amerika untuk Hak Asasi Manusia, Meksiko telah mengalami krisis kekerasan dan keamanan yang serius selama bertahun-tahun, yang terus berlanjut dalam bentuk penyiksaan, penghilangan paksa, dan pembunuhan di luar hukum, dengan impunitas untuk ketiga bentuk tersebut (Raquel, 2016). Di negara ini, perempuan menjadi korban utama kejahatan kekerasan, dan banyak dari kejahatan tersebut dilakukan oleh pasangan atau orang-orang terdekat mereka. Di tambah lagi menurut Indeks Impunitas Global (GII-2017), langkah-langkah pencegahan yang berkaitan dengan intelijen dan pengintegrasian informasi ke dalam berkas investigasi, masih terhambat dan tidak efektif atau minim perhatian terhadap kasus femisida ini. Hal ini lah yang menjadi salah satu alasan yang mendorong para pelaku kekerasan memungkinkan mereka, untuk mendapatkan hukuman yang sangat rendah. Di Meksiko, kesenjangan gender yang mencolok dan budaya *machismo* yang masih kental mengakibatkan menurunnya prioritas untuk menyelidiki kasus femisida ini. Meksiko telah bergulat dengan masalah kekerasan berbasis gender khususnya femisida, selama bertahun-tahun dengan perhatian besar tertuju pada masalah di awal tahun 2000-an akibat pembunuhan berantai terhadap wanita yang terkenal di Ciudad Juárez (T McGinnis, 2020).

Menurut data statistik yang diunggah oleh *Información sobre violencia contra las mujeres. Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 911* (SESNSP), 3.656 perempuan dibunuh pada tahun 2018 dengan 893 kasus yang diklasifikasikan sebagai femisida. Pada tahun 2019, jumlah yang dibunuh meningkat menjadi 3.809 dengan tercatat 940 kasus femisida. SESNSP melaporkan bahwa dari januari hingga desember 2020, 3.752 perempuan dan anak perempuan dibunuh, di mana 969 kasus femisida. Data terbaru dari SESNSP menunjukkan bahwa rata-rata 10,2 perempuan dan anak perempuan dibunuh setiap hari di Meksiko (SESNSP, 2020). Tragedi femisida di Meksiko terus meningkat hingga tahun 2021, yang mana tercatat 981

kasus femisida terjadi pada tahun ini (Statista, 2024). Tingginya angka femisida dari tahun 2019 hingga tahun 2021 ini membuktikan, bahwa tindakan yang diambil untuk mencegah, menangani, dan memberikan hukuman terhadap oknum yang melakukan kekerasan terhadap perempuan masih belum memadai (SESNSP, 2020).

Kekerasan femisida muncul dari struktur patriarki, hierarkis, dan juga sosial yang berbasis pada kekuasaan yang mendominasi dan ketidakberdayaan yang menghasilkan ketidaksetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Selain itu, kekerasan ini diperkuat oleh penerimaan dan toleransi terhadap perilaku pria yang menganggap diri mereka lebih baik, macho, dan *misogynys*, serta keheningan sosial yang melingkupi tindakan mereka yang melakukan kejahatan tanpa mendapatkan hukuman. Fenomena ini menunjukkan adanya keruntuhan yang signifikan dalam supremasi hukum, karena negara tidak berhasil memastikan perlindungan terhadap kehidupan dan hak asasi perempuan. Selain itu, negara juga gagal bertindak sesuai dengan standar hukum dalam menegakkan hukum, menuntut pelanggar, serta mencegah atau menghapus kekerasan yang menyebabkan tindakan tersebut. Sehingga dalam konteks ini, femisida dapat dianggap sebagai kejahatan yang dilakukan oleh negara (Marcela, 2010).

Dengan tujuan mengakhiri semua bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan pada tahun 2030, di tahun 2017 Uni Eropa (UE) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akhirnya berkolaborasi dengan tujuan memberdayakan, mempromosikan, dan melindungi hak-hak perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia dengan membentuk program Spotlight Initiative. Spotlight Initiative ini, merupakan program dengan nilai EUR 500 juta yang menyebarkan investasi berskala besar yang ditargetkan di Afrika, Asia, Karibia, Amerika Latin, dan Pasifik (UN WOMEN, 2020).

Di balik kegelapan femisida yang melanda Meksiko, perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) muncul melalui kolaborasi dengan Uni Eropa (UE) dalam meluncurkan program Spotlight Initiative di Meksiko pada 29 Mei 2019. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa (UE) bekerjasama dengan pemerintah Meksiko serta masyarakat sipil untuk berkontribusi dalam pencegahan

dan pemberantasan femisida serta, bentuk kekerasan lainnya terhadap perempuan dan anak perempuan (VAWG) di negara tersebut. Hal ini muncul sebagai model intervensi yang sejalan dengan reformasi sistem pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengimplementasikan agenda 2030, khususnya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG) 5 yang berfokus kesetaraan gender (Spotlight Initiative , 2021b).

Untuk memastikan pengimplementasian program Spotlight Initiative berjalan dengan lancar, Meksiko memiliki badan tata kelola tertinggi yaitu Komite Pengarah Negara (CDP). CDP sendiri pada dasarnya merupakan badan pengelola untuk segala program yang ada di Meksiko, yang mana bertugas untuk memandu dan mengawasi pelaksanaan Spotlight Initiative sesuai dengan prioritas Program Negara (PP) yang ada di Meksiko. Dalam menjalankan tugasnya, CDP bertanggung jawab untuk mengelola komunikasi dan koordinasi secara efektif, memfasilitasi pengimplementasian program yang melibatkan berbagai pihak, serta memberikan persetujuan terhadap rencana kerja tahunan (PAT) (Spotlight Initiative , 2022) . CDP atau Komite Pengarah Negara terdiri dari Koordinator Residen PBB, perwakilan dari Delegasi Uni Eropa ke Meksiko (DUE), serta instansi pemerintah Meksiko seperti CONAVIM, INMUJERES, dan SRE, bersama dengan pemerintah negara bagian dan kota. Selain itu, terdapat perwakilan dari organisasi masyarakat sipil melalui kelompok referensi masyarakat sipil (GR-MX), serta enam badan PBB, yaitu UN WOMEN, UNFPA, UNDP, UNODC, UNICEF, dan OHCHR (Spotlight Initiative , 2022).

Di Meksiko, pemerintah memulai program Spotlight Initiative sebagai langkah strategis untuk menguatkan, menyempurnakan, dan juga memfasilitasi beragam sistem serta program kesetaraan gender yang berjalan. Program ini memiliki prioritas untuk menyelesaikan kasus pembunuhan berbasis gender dan tindakan kekerasan pada kaum perempuan. Untuk mewujudkan target tersebut, pada fase pertama yang dijalankan selama periode 2019 hingga 2020, Uni Eropa menyalurkan bantuan dana senilai 6,3 juta euro (MPTFO, 2018). Spotlight Initiative telah mengatur strategi komprehensif untuk melawan kekerasan berbasis gender dan

penghapusan femisida ke dalam enam pilar utama. Pilar-pilar ini mencakup penyempurnaan kebijakan publik terkait diskriminasi dan kekerasan, penguatan kelembagaan, transformasi norma sosial dan pola pikir terkait kekerasan, peningkatan sistem pendataan, serta pemberdayaan kelompok perempuan dan organisasi masyarakat sipil yang bergerak dibidang isu gender. Program ini beroperasi di beberapa wilayah Meksiko seperti Chihuahua, Ciudad Juárez, Chilpancingo, Ecatepec dan Naucalpan, sambil berbagi pengalaman dengan wilayah lain seperti Veracruz, Puebla, Mexico City dan Nuevo León (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2019). Target lainnya dari program ini ialah memberikan manfaat bagi mayoritas populasi perempuan dan juga keluarganya yang ada di Meksiko, serta mengubah persepsi masyarakat tentang perempuan.

Untuk mengimplementasikan strategi yang tertuang dalam enam pilar tersebut, khususnya dalam aspek penguatan kebijakan publik dan kelambangaan, Spotlight Initiative mengambil serangkaian langkah dengan memprioritaskan reformasi sistem hukum. Spotlight Initiative tidak hanya sekedar merevisi peraturan yang ada, tetapi juga merancang kerangka hukum yang lebih kuat dan efektif untuk memastikan pertanggung jawaban yang lebih baik dari semua pihak yang terlibat (MPTFO, 2018). Melalui pendekatan yang sistematis, program ini memusatkan fokusnya pada pembaruan Undang-Undang Tanggung Jawab Administratif yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas para pejabat publik dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Langkah transformatif ini, dirancang dengan harapan dapat menciptakan sistem yang lebih responsif dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan dalam upaya memberantas kekerasan berbasis gender dan femisida di Meksiko (MPTFO, 2018).

Upaya reformasi hukum yang dilakukan Spotlight Initiative menunjukkan perkembangan yang signifikan selama priode fase pertama dari program ini, yaitu pada tahun 2019 sampai dengan 2021. Dimulai pada tahun 2019, Program ini diawali dengan analisis mendalam terhadap legislasi federal dan negara bagian, serta penyelenggaraan lokakarya di tiga negara bagian yang melibatkan lebih dari

130 partisipan dari pemerintah dan masyarakat sipil. Memasuki tahun 2020, program ini mengintensifkan upayanya dengan menghasilkan studi legislasi komprehensif di tingkat federal, tiga studi tingkat negara bagian, dan lima studi tingkat kota. Selain itu, program ini berhasil mengembangkan dokumen komunikasi strategis, proposal-proposal tingkat kota, serta pedoman legislasi yang responsif gender, yang kesemuanya mencerminkan pendekatan sistematis Spotlight Initiative dalam memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dan anak perempuan (Spotlight Initiative , 2021).

Meskipun berbagai upaya reformasi hukum maupun upaya lainnya yang tercantum di dalam enam pilar utama telah dilakukan dan membuahkan hasil, namun tetap saja efektivitas dari berjalannya program fase pertama ini masih menunjukkan adanya tantangan yang signifikan dalam pengimplementasiannya. Pada priode 2019 hingga 2021 yaitu fase pertama berjalannya program ini, data menunjukkan jumlah korban yang dilaporkan meningkat dari 898 kasus pada tahun 2018, menjadi 981 kasus pada tahun 2021 (Adams, 2022). Namun, setelah dilakukannya penyesuaian dan pengimplementasian terhadap fase kedua pada priode 2022 hingga 2023, tercatat ditahun yang sama trend dari kasus femisida yang ada di Meksiko ini relatif turun (UN WOMEN, 2022). Hal ini lah yang membuktikan, adanya kesenjangan yang signifikan antara implentasi Spotlight Initiative fase pertama dan fase kedua dalam menekan kenaikan kasus femisida di Meksiko.

Penelitian ini akan mengidentifikasi persoalan femisida di Meksiko setelah implementasi Spotlight Initiative fase pertama, dengan fokus utama pada analisis keberlanjutan program tersebut selama fase kedua. Program Spotlight Initiative bertujuan untuk mengurangi kekerasan berbasis gender, khususnya femisida yang telah menunjukkan indikasi adanya penurunan trend kasus dari kasus tersebut pasca penyesuaian program pada fase kedua. Namun, terdapat tantangan dan juga hambatan domestik yang menghambat pelaksanaan program tersebut, yang perlu dipahami lebih lanjut. Maka dari itu, penelitian ini akan menelaah hambatan-hambatan tersebut, baik dari sisi sosial, budaya, maupun kelembagaan, serta

mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan startegi yang diterapkan pada fase kedua, yang mana dapat memepengaruhi keberhasilan dari Spotlight Initiative dalam menekan trend femisida di Meksiko.

Meskipun banyak literatur yang sudah membahas implementasi fase pertama dari program Spotlight Initiative di Meksiko, namun masih belum banyak yang mengulas mengenai bagaimana berjalannya implementasi dari program Spotlight Initiative ini pada fase keduanya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa fase kedua program tersebut baru saja berakhir dan belum banyak dianalisis secara mendalam. Penelitian ini akan mengisi celah tersebut dengan menyediakan analisis mendalam dengan membandingkan implementasi program Spotlight Initiaitve antara fase pertama dan fase kedua di Meksiko. Dengan fokus pada perbandingan kedua fase tersebut, penelitian ini tidak hanyaa memperluas pemahaman teoritis tentang tantangan dan efektivitas program Spotlight Initiative dalam mengatasi femisida di Meksiko, tetapi juga memberikan wawasan praktis yang bisa digunakan untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan terkait kekerasan berbasis gender di masa depan. Masalah ini relevan dan penting bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan terkait, dalam merancang strategi yang lebih efektif dan responsif terhadap tantangan domestik dalam upaya pengurangan femisida di Meksiko.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas disertakan dengan identifikasi masalah yang telah diteliti. Maka penelitian merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Persoalan Femisida di Meksiko?
2. Bagaimana Implementasi Program Spotlight Initiative fase 2 dalam menangani femisida di Meksiko?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam implementasi program Spotlight Intiative fase 2 di Meksiko?

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini akan fokus pada implementasi program Spotlight Initiative dalam upaya menangani kasus femisida di Meksiko. Dalam konteks ini, peneliti akan mengkaji peran aktor non-negara, seperti masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah (NGO) lokal dalam mendukung implementasi program Spotlight Initiative . Dengan ruang lingkup yang terbatas pada wilayah geografis Meksiko, khususnya daerah-daerah yang paling terdampak oleh kasus femisida, seperti Chihuahua, Ciudad Juarez, dan kota-kota lain yang mengalami prevalensi tinggi. Penelitian ini akan membatasi periode waktu pengamatan pada rentang 2022-2023, yang mencakup fase kedua implementasi program Spotlight Initiative , dengan tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penurunan angka femisida setelah dimulainya fase tersebut. Fokus pembahasan akan dibatasi pada bagian-bagian dari program Spotlight Initiative yang memiliki kaitan langsung dengan upaya pencegahan dan penanganan kasus pembunuhan terhadap perempuan.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi persoalan femisida di Meksiko.
2. Menganalisis implementasi program Spotlight Initiative fase 2 dalam menangani femisida di Meksiko
3. Menganalisis hambatan yang dihadapi dalam implementasi Spotlight Initiative fase 2 dalam menangani femisida di Meksiko

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam mengisi kesenjangan

literatur dengan menyajikan analisis komprehensif mengenai implementasi Spotlight Initiative fase kedua (2022-2023) di Meksiko, yang masih belum banyak diteliti, serta memberikan perbandingan mendalam dengan fase pertama (2019-2021) untuk memperkaya pemahaman teoritis tentang efektivitas program dalam menangani femisida.

2. Penelitian ini menyediakan wawasan dan rekomendasi bagi para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam merancang dan mengimplementasikan program-program pencegahan femisida yang lebih efektif, dengan mempertimbangkan tantangan dan hambatan domestik yang teridentifikasi selama pelaksanaan fase kedua (2022-2023) Spotlight Initiative .
3. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi penting dalam pengembangan strategi dan kebijakan yang lebih responsif dan adaptif terhadap konteks lokal Meksiko dalam upaya pengurangan kasus femisida, dengan memanfaatkan pembelajaran dari perbandingan implementasi fase kedua program Spotlight Initiative .

1.5 Kerangka Teoritis-Konseptual

Kerangka teoritis ini dibuat dengan tujuan untuk membantu penulis dalam meneliti permasalahan ini dalam konteks komprehensif. Disamping itu, dengan adanya kerangka teoritis dan konseptual ini dapat membantu penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai “Analisis Implementasi Program Spotlight Initiative di Meksiko Dalam Menangani Femisida di Meksiko”. Penulis memakai beberapa konsep maupun teori dalam Hubungan Internasional untuk membantu menstruktur penelitian dengan memperlihatkan hubungan dinamis antara berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan program tersebut. Untuk itu, kerangka teoritis dan konseptual yang akan digunakan antara lain:

1.5.1 Liberalisme Institusionalisme

Teori Institusionalisme liberal dibangun atas gagasan keterkaitan antaraktor yang rumit, yang pertama kali diperkenalkan oleh Keohane dan Nye pada dekade

1970. Keohane dan Nye menekankan bahwa institusionalisme liberal berbeda dengan realisme melalui pendekatan yang lebih komprehensif. Teori ini mengutamakan kompleksitas interaksi lintas batas nasional, mengabaikan perbedaan antara isu-isu politik strategis dan nonstrategis. Fokusnya adalah pada dinamika hubungan antara aktor negara dan non-negara, tanpa membatasi spektrum pengambilan kebijakan pada level tertentu (Joseph M. Grieco, 1988).

Pemikiran ini kemudian berkembang seiring dengan dinamika globalisasi yang semakin intensif. Teori liberal institusionalisme muncul sebagai perspektif baru yang memandang perkembangan globalisasi akan mentransformasi hubungan internasional dari situasi konfliktual menuju era saling ketergantungan dan kerja sama yang lebih kompleks (Jahn, 2013). Teori institusionalisme liberal merupakan teori hubungan internasional yang menawarkan perspektif yang melihat kerjasama sebagai kunci utama membangun tatanan global yang stabil dan produktif. Teori ini tidak sekadar melihat negara sebagai aktor tunggal, melainkan memandang institusi internasional sebagai ruang transformasi dinamis yang memungkinkan dialog, negosiasi, dan resolusi konflik (Jahn, 2013). Liberalisme institusional menganggap negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional, namun tidak satu-satunya aktor berpengaruh. Negara bertindak secara rasional untuk mencapai kepentingan nasional, dan dalam situasi konflik, bersedia mendelegasikan sumber daya ke institusi apabila hal tersebut saling menguntungkan dan memenuhi tujuan strategis masing-masing (Lamy & Steven L, 2001). Berdasarkan pemahaman tentang kesiapan negara untuk mendelegasikan wewenang ini, liberalisme institusionalisme menawarkan kerangka konseptual unik dalam memahami dinamika hubungan internasional.

Teori ini menempatkan organisasi dan rezim internasional sebagai instrumen kunci dalam mengatur interaksi antaraktor, dengan fokus khusus pada isu-isu kompleks seperti hak asasi manusia. Melalui multilateralisme dan kerja sama, institusi internasional menciptakan platform negosiasi yang memungkinkan negara-negara mengidentifikasi kepentingan bersama. Mereka tidak sekadar menjadi ruang dialog, melainkan mekanisme transformatif yang mendorong

pertukaran informasi, membangun kesepakatan, dan mengurangi ketegangan. Peran strategis organisasi internasional terletak pada kemampuannya menjembatani perbedaan, menciptakan norma bersama, dan mendorong resolusi konflik melalui pendekatan dialogis. Dengan demikian, liberalisme institusionalisme menawarkan alternatif konstruktif terhadap paradigma hubungan internasional yang konfliktual (Jackson & Sørensen, 2013). Dalam prespektif liberalisme institusional, organisasi internasional berperan sebagai mekanisme untuk menjaga komitmen kolektif dan menegakkan aturan bersama. Tujuan utamanya adalah memfasilitasi tercapainya kepentingan bersama melalui kerangka kerja yang disepakati secara multilateral, sehingga menciptakan tatanan hubungan internasional yang lebih terstruktur dan dapat diprediksi (Bennett, 1991).

Organisasi internasional memainkan peran kunci dalam membangun kerja sama global melalui enam fungsi utama. Sebagai sumber informasi, mereka menyediakan data penting yang memfasilitasi pemahaman lintas negara. Forum dialog yang mereka ciptakan memungkinkan pertukaran pikiran strategis, sementara fungsi normatif membantu menetapkan standar perilaku internasional. Peran mereka sebagai pembuat aturan memungkinkan terciptanya kesepakatan mengikat antarnegara, yang selanjutnya diawasi melalui mekanisme pemantauan kepatuhan. Fungsi operasional memungkinkan mereka mendistribusikan sumber daya dan bantuan, yang sangat penting dalam mengatasi tantangan global (Mingst, 2004). Implementasi fungsi-fungsi ini dapat dilihat dalam praktik nyata organisasi internasional terkemuka. Robert dan Georg Sorensen mengemukakan bahwa etnis organisasi dan lembaga internasional seperti Uni Eropa, NATO, dan PBB memainkan peran krusial dalam memelihara, mendukung, dan mengembangkan hubungan antarnegara di panggung internasional, bertindak sebagai fasilitator kerja sama dan stabilitas global (Robert Jackson & Georg Sørensen, 2013).

Salah satu contoh konkret peran vital organisasi internasional dapat dilihat dalam penanganan isu kekerasan berbasis gender. Dalam konteks tantangan global ini, organisasi internasional memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan upaya-upaya untuk mengatasi masalah ini, yang mana permasalahan ini merupakan

permasalahan yang sudah menjadi isu global. Minimnya pelaporan kasus kekerasan berbasis gender masih menjadi tantangan, terutama di daerah berkonflik dan krisis kemanusiaan. Kondisi yang rentan ini, meningkatkan berbagai macam resiko seperti, kekerasan seksual, praktik tradisional yang berbahaya, serta kekerasan dalam hubungan intim (IOM, 2023). Merespons kompleksitas tantangan ini, sebagai upaya mengatasi diskriminasi gender dan melindungi hak-hak perempuan secara global, kehadiran United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) menjadi sangat penting. Lembaga yang merupakan bagian dari PBB ini, yang dibentuk pada 2010, memiliki misi utama untuk mendorong terciptanya kesetaraan gender dan penguatan kapasitas perempuan, dengan salah satu fokus utamanya adalah memerangi berbagai bentuk kekerasan yang dialami kaum perempuan di seluruh dunia (Salma & Hapsari, 2023).

Spotlight Initiative sebagai sebuah program kolaborasi antara PBB dan Uni Eropa dalam menekan angka kasus femisida di Meksiko, merupakan cerminan nyata dari penerapan teori liberalisme institusional dalam hubungan internasional kontemporer. Program ini menggambarkan bagaimana kerjasama antara institusi internasional dapat menjadi instrumen efektif dalam mengatasi permasalahan global yang kompleks. Dalam kerangka liberalisme institusional, program ini menunjukkan bagaimana organisasi internasional dapat berperan sebagai fasilitator perubahan melalui berbagai pendekatan. UN Women sebagai bagian dari PBB, berkolaborasi dengan Uni Eropa menciptakan wadah yang memungkinkan terjadinya dialog yang bersifat membangun dan memberi aksi nyata dalam menangani isu femisida di Meksiko. Kolaborasi ini tidak hanya terbatas pada kedua institusi tersebut, tetapi juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat nasional dan lokal. Teori liberal institusionalisme pada penelitian ini digunakan dalam skema analisa peran program Spotlight Initiative , yang mana sebagai bentuk kolaborasi antara UN Women dan Uni Eropa dalam menghadapi tantangan femisida di Meksiko. Program ini membuktikan bahwa melalui kerjasama institusional yang terstruktur, masalah-masalah global yang kompleks dapat ditangani secara lebih efektif dalam upaya melindungi hak-hak perempuan dan mencegah kekerasan

berbasis gender lainnya.

1.5.2 Norma Internasional dalam Prespektif Tata Kelola Global

Lahirnya konsep tata kelola global pada era 1990-an tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran akan pesatnya perubahan sistemik di berbagai belahan dunia. Perubahan ini ditandai dengan munculnya berbagai isu kompleks dan pelaku baru dalam arena internasional, sementara organisasi internasional yang ada belum mampu memberikan solusi yang memadai untuk mengatasi berbagai permasalahan global. Globalisasi telah menciptakan tantangan-tantangan baru yang membutuhkan pendekatan yang lebih mencakup garis besar dan fleksibel (Karns & Mingst, 2004).

Dalam mengkaji konsep tata kelola global, Weiss dan Wilkinson menawarkan pemahaman tentang bagaimana dunia internasional beroperasi. Tata kelola global tidak hanya mencakup struktur formal, tetapi juga melibatkan elemen-elemen informal yang sama pentingnya dalam membentuk perilaku dan interaksi antara aktor global. Dengan demikian, tata kelola global menurut Weiss dan Wilkinson merupakan suatu sistem yang kompleks namun saling terhubung, dimana berbagai elemen formal dan informal bekerja bersama untuk menciptakan kerangka kerja bagi penyelesaian masalah global. Pemahaman ini membantu kita melihat bagaimana berbagai aktor dapat berkontribusi dalam mengatasi tantangan lintas batas, sambil tetap menghormati keragaman perspektif dan kepentingan yang ada (Weiss & Wilkinson, 2014).

Salah satu elemen penting dalam sistem tata kelola global yang kompleks ini adalah keberadaan norma-norma internasional yang berfungsi sebagai panduan bagi interaksi antar aktor global. Dalam tata kelola global, norma internasional merupakan seperangkat standar perilaku dan ekspektasi yang menjadi panduan bagi negara dan aktor internasional lainnya dalam berinteraksi. Meskipun dikategorikan sebagai “soft law” yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara legal, norma-norma ini memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk perilaku negara dan dinamika hubungan internasional (Karns & Mingst, 2015). Proses pembentukan

norma internasional dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk konvensi hukum internasional yang telah disepakati bersama, praktik-praktik yang telah menjadi kebiasaan dalam hubungan internasional, serta kesepakatan-kesepakatan spesifik dalam berbagai bidang seperti perlindungan hak asasi manusia, pelestarian lingkungan hidup, standar ketenagakerjaan internasional, kesetaraan gender, dan perlindungan kelompok rentan (Karns & Mingst, 2015).

Pengaruh norma-norma internasional ini tidak hanya terbatas pada interaksi antar negara di tingkat global, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakan dan praktik di tingkat nasional. Norma internasional memiliki kemampuan untuk meresap ke dalam sistem domestik suatu negara melalui proses penyesuaian dari ranah global. Menariknya, meski beberapa norma awalnya tumbuh dari lingkup domestik sebelum berkembang ke level global, terdapat juga norma-norma internasional yang berhasil diadaptasi dan diselaraskan dengan keperluan dalam negeri setiap negara (Finnemore & Sikkink, 1998). Dalam praktiknya, negara-negara seringkali menyerap norma internasional hingga menjadi elemen integral dari kebijakan nasional mereka. Hal ini menunjukkan bagaimana norma internasional memiliki peran penting dalam membentuk arah dan substansi kebijakan suatu negara. Walaupun dampaknya terkadang tidak terlihat secara langsung, norma-norma tersebut tetap berfungsi sebagai kompas yang mengarahkan proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan, baik oleh pemerintah maupun pelaku internasional lainnya (Margaret, 2015). Dinamika penyerapan dan adaptasi norma internasional ini dapat dilihat secara nyata dalam kasus Meksiko, khususnya dalam upaya negara tersebut menangani permasalahan kekerasan berbasis gender dan femisida melalui Spotlight Initiative . Dalam implementasi Spotlight Initiative di Meksiko, norma internasional, terutama yang sejalan dengan prinsip-prinsip penghapusan kekerasan berbasis gender dan femisida, menjadi acuan penting bagi Meksiko untuk menunjukkan komitmennya terhadap tata kelola global.

Norma-norma ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Meksiko, khususnya dalam melindungi perempuan dari tindak kekerasan ekstrim

berupa pembunuhan berbasis gender atau femisida. Dalam konteks tersebut, norma-norma yang diadvokasi melalui program UN Women dalam Spotlight Initiative telah memengaruhi kebijakan yang dirancang oleh pemerintah Meksiko agar sesuai dengan standar internasional dalam penanganan kasus femisida. Program ini menjadi penting mengingat tingginya angka femisida di Meksiko, dimana program Spotlight Initiative hadir sebagai salah satu upaya yang krusial dalam mengukur efektivitas intervensi PBB melalui UN Women dalam mengatasi permasalahan ini. Program ini tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tetapi juga pada penguatan kapasitas institusi lokal dan transformasi norma sosial untuk mencegah terjadinya femisida di masa depan.

1.5.3 Kekerasan Berbasis Gender

Kekerasan berbasis gender (Gender Based Violence / GBV) merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang mengancam jiwa, kesehatan, dan perlindungan individu. Definisi Kekerasan Berbasis Gender (GBV) menurut United Nations (UN), mencakup segala tindakan yang berpotensi menimbulkan dampak fisik, seksual, atau psikologis pada perempuan. Definisi ini meliputi ancaman, paksaan, atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik terjadi di ruang publik maupun privat (UNHCR, 2023). Hal ini mencakup ancaman kekerasan, paksaan, dan manipulasi yang dapat terwujud melalui berbagai praktik seperti kekerasan dalam hubungan intim, kekerasan seksual, perkawinan anak, mutilasi genital perempuan, dan kejahatan "kehormatan". Kekerasan berbasis gender diperburuk oleh berbagai faktor kompleks, termasuk budaya, ekonomi, ideologi, teknologi, politik, agama, sosial, dan lingkungan. Penelitian terkini mengungkapkan bahwa lembaga penegak hukum masih kesulitan merespons secara memadai kasus-kasus kekerasan berbasis gender (UNHCR, 2023).

Untuk memahami lebih mendalam mengenai kompleksitas kekerasan berbasis gender, pentingnya untuk mengeksplorasi akar permasalahannya secara sistematis. Menurut Koss dalam karyanya yang berjudul "Depression and Ptsd in Survivors of Male Violence", Istilah "berbasis gender" digunakan karena kekerasan

semacam ini dibentuk oleh peran dan status gender dalam masyarakat. Penting untuk dipahami bahwa kekerasan berbasis gender terhadap perempuan tidak mencakup setiap tindak kekerasan yang mungkin dialami seorang perempuan - misalnya, ancaman senjata selama perampokan tidak termasuk dalam kategori ini. Koss juga berpendapat bahwa, Kekerasan berbasis gender merupakan manifestasi kompleks dari nilai-nilai budaya, kepercayaan, norma, dan institusi sosial yang terkait gender. Sistem sosial yang ada secara implisit bahkan eksplisit telah mendukung keberlangsungan kekerasan dalam hubungan intim, sambil memberikan ruang pemulihan yang sangat terbatas bagi korban (Koss et al., 2003). Kompleksitas ini menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender bukan sekadar tindakan individual, melainkan produk dari struktur sosial yang timpang. Sistem patriarki telah menciptakan mekanisme yang membenarkan kekerasan dan membatasi akses perempuan untuk mendapatkan keadilan, sehingga mengabadikan siklus kekerasan dalam masyarakat (Russo & Pirlott, 2006).

Kekerasan berbasis gender terjadi akibat perbedaan gender dan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Femisida merupakan salah satu bentuk penindasan yang dialami perempuan dalam masyarakat patriarki yang didominasi laki-laki. Patriarki didefinisikan sebagai kecenderungan laki-laki untuk mencapai posisi hierarkis lebih tinggi, sementara perempuan dipaksa tetap berada di bawah otoritas mereka (Ihsani, 2021). Dalam konteks ini, aktivis Meksiko, Marcela Legarde, memperkenalkan istilah "femicidio" untuk menggambarkan femicide sebagai kejahatan kebencian yang digerakkan oleh budaya machismo dan ideologi seksisme. Konsep ini melampaui pandangan sederhana tentang kekerasan berbasis gender sebagai persoalan privat, mengungkap dimensi politis, sosial, dan kultural yang kompleks. Hubungan antara femicide dan patriarki menunjukkan bagaimana ketidaksetaraan gender direproduksi melalui kekerasan sistematis (Sakina, 2017). Budaya machismo dan ideologi seksisme tidak sekadar menciptakan ketimpangan, tetapi juga mengabsahkan tindak kekerasan sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap perempuan (Refikal, 2024).

Femisida merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia dalam bentuk

pembunuhan perempuan, yang berakar pada budaya patriarki yang memposisikan laki-laki sebagai sosok kuat, dominan, dan superior. Budaya patriarki adalah sistem yang menormalisasi tindak kekerasan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan, seringkali dengan naratif menyalahkan korban: "Karena kamu perempuan." Budaya penyimpangan ini telah merusak generasi bangsa, menciptakan struktur sosial yang diskriminatif dan tidak setara (Refikal, 2024). Hubungan antara femisida dan patriarki menunjukkan bagaimana ketidaksetaraan gender direproduksi melalui kekerasan sistematis (Sakina, 2017). Budaya machismo dan ideologi seksisme tidak sekadar menciptakan ketimpangan, tetapi juga mengabsahkan tindak kekerasan sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap perempuan (Refikal, 2024). Korban femisida tidak pernah mengantisipasi kekerasan yang akan menimpa mereka, namun mereka seharusnya mendapatkan perlindungan hak asasi manusia dari negara. Maka dari itu, salah satu hambatan utama dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender atau GBV ini, merupakan kasus yang rendahnya tingkat pelaporan dan pendokumentasi oleh aparat penegak hukum. Meskipun stigma sosial menjadi salah satu alasan perempuan enggan untuk melaporkan kekerasan, kurangnya kepercayaan dan respons buruk dari kepolisian juga berperan signifikan (Mofokeng & Simelane, 2024).

Pentingnya isu ini, terletak pada kesadaran bahwa kekerasan berbasis gender tidak sekadar persoalan individual, melainkan cerminan dari sistem sosial yang diskriminatif. Perlindungan dan pencegahan membutuhkan kerja sistematis pada level individual, komunitas, dan struktural untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Maka dari itu, penggunaan konsep ini bertujuan memungkinkan program Spotlight Initiative untuk tidak hanya sekadar menghitung jumlah korban femisida selama masa pengimplementasiannya, tetapi memahami akar permasalahan kekerasan terhadap perempuan atau femisida yang terjadi di Meksiko. Budaya machismo dan sistem patriarki yang mengakar telah menciptakan mekanisme sosial yang secara jelas dalam membahas kekerasan terhadap perempuan. Pentingnya konsep ini terletak pada kemampuannya mengungkap bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan sekadar masalah hukum, melainkan gambaran dari sistem sosial


yang diskriminatif. Program Spotlight Initiative dengan demikian tidak sekadar program penegakan hukum, tetapi upaya kompleks untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan yang nyata.

1.6 Asumsi Penelitian

Dalam meneliti peran penting program Spotlight Initiative dalam menangani kasus femisida di Meksiko, penulis mengambil asumsi bahwa: “Meskipun program Spotlight Initiative mengalami hambatan dalam implementasi fase pertama (2019-2020), penyesuaian yang dilakukan pada fase kedua (2022-2023) memiliki kemungkinan besar memberikan dampak positif dalam penurunan tren kasus femisida. Hal ini bisa menunjukkan bahwa adanya kebijakan dan strategi yang lebih adaptif dan efektif yang diterapkan dalam fase kedua. Implementasi fase kedua program Spotlight Initiative (2022-2023) di Meksiko menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat sipil dan koordinasi antar pemerintah, bersama dengan reformasi sistem hukum, memberikan peluang lebih besar untuk mengurangi tren kekerasan berbasis gender, khususnya femisida. Penurunan angka kasus femisida pada fase kedua ini, mungkin mencerminkan keberhasilan kebijakan dalam mengatasi beberapa hambatan yang ada pada fase pertama. Capaian ini didukung oleh reformasi hukum, pelatihan aparat, dan penguatan peran masyarakat sipil yang berkontribusi pada penurunan angka kasus. Meski demikian, program ini tetap menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, kuatnya norma patriarki di masyarakat, serta kendala teknis dan administratif yang kerap memperlambat pelaksanaan di lapangan secara optimal”

1.7 Kerangka Analisis

Bagan 1.1 Kerangka Analisis



Kerangka analisis ini menjelaskan bagaimana kolaborasi antara PBB dan Uni Eropa melalui UN Women dalam menekan angka kasus Femisida di Meksiko melalui program Spotlight Initiative. Program Spotligth Initiative di Meksiko ini bertujuan untuk memberikan respons yang lebih serius terhadap masalah femisida dan kekerasan berbasis gender, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari tingkat internasional maupun domestik. Namun, dalam implementasinya Meksiko menghadapi berbagai tantangan, dan tantangan-tantangan ini mempengaruhi cara pemerintah merespons, baik dalam merumuskan kebijakan baru, memperkenalkan program perlindungan kekerasan terhadap

perempuan. Respons tersebut kemudian diwujudkan melalui implementasi kebijakan di tingkat nasional yang tercermin dalam penguatan sistem hukum, pengembangan layanan untuk korban, serta penerapan norma internasional dalam regulasi domestik.

Selain itu, kolaborasi antara aktor-aktor internasional, lembaga pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil memainkan peran kunci dalam mendorong penerapan program ini di Meksiko. Bentuk kerja sama ini berlangsung dalam berbagai sektor dan level, mulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan program, hingga pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara partisipatif, sehingga membuat kolaborasi yang strategis ini memungkinkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada, serta memastikan bahwa program ini tidak hanya berdampak sementara.